



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusran Bin Olleng;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/31 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Bialo RT/RW 002/002, Kelurahan/Desa

Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten

Bulukumba;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yusran Bin Olleng ditangkap pada tanggal 21 April 2024;

Terdakwa Yusran Bin Olleng ditahan dalam tahanan Rutan/Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024

sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Syamsir, S.H., Irma Zainuddin, S.H, dan Jusmiani, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8, Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Blk, tertanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 130/ Pid.Sus/2024/ PN Blk tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 26

Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN BIN OLLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa YUSRAN BIN OLLENG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa YUSRAN BIN OLLENG pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa menghubungi ONIK (DPO) melalui via telekomunikasi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Whatsapp dengan tujuan untuk memesan serta membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian ONIK (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ONIK (DPO) memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang. Selanjutnya sekitar pukul 22.20 Wita, saat saksi ASRANG Als BULLA sedang duduk-duduk menonton siaran sepak bola sambil meminum minuman keras jenis ballo tepatnya pada ruang tengah rumah milik orang tua / mertua saksi ASRANG Als BULLA yang beralamat di jalan Bakri Kelurahan Kampoeng Nipa, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba lalu datang MADI bersama dengan rekan yang saksi ASRANG Als BULLA tidak ketahui identitasnya dimana saat itu bertemu dengan saksi ASRANG Als BULLA, setelah itu MADI berkata kepada saksi ASRANG Als BULLA bahwa "ada menjual shabu iye" lalu saksi ASRANG Als BULLA menjawab bahwa "mudah-mudahan ada" Lalu MADI memberikan kepada saksi ASRANG Als BULLA uang tunai senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan miliknya dan saksi ASRANG Als BULLA menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian setelah itu saksi ASRANG Als BULLA berkata kepada Lel. MADI bahwa "tungguma dulu disini pergika dulu carikanki" lalu pada pukul 22.20 Wita saksi ASRANG Als BULLA pergi ke rumah milik Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi ASRANG Als BULLA, setibanya saksi ASRANG Als BULLA di rumah milik Terdakwa dan bertemu saat itu tepat di depan pintu rumahnya dan berkata "ada uangku tiga ratus" lalu Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya ambilkan" Kemudian saksi ASRANG Als BULLA langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi ASRANG Als BULLA "tunggu dulu saya ambilkan" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet shabu kepada saksi ASRANG Als BULLA kemudian saat saksi ASRANG Als BULLA hendak meninggalkan rumah Terdakwa, saksi ASRANG Als BULLA meminta upah dengan tujuan untuk membeli rokok dan miras jenis ballo sehingga Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ASRANG Als BULLA selanjutnya saksi ASRANG Als BULLA kembali kerumah orang tua / mertuanya yang mana sebelumnya MADI bersama temannya menunggu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bik



di rumah tersebut lalu saat itu saksi ASRANG Als BULLA langsung menyerahkan shabu tersebut kepada MADI dan MADI menerima shabu tersebut kemudian MADI bersama rekannya pergi meninggalkan saksi ASRANG Als BULLA. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi ASRANG Als BULLA, yang mana saat itu saksi ASRANG Als BULLA sedang duduk-duduk dengan menyaksikan siaran sepak bola dan minum minum keras jenis ballo pada di ruang tamu rumah tersebut kemudian saksi ASRANG Als BULLA beserta barang bukti dibawah ke Kantor Kepolisian Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut kemudian Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi ASRANG Als BULA telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolsian sehingga saat itu pihak kepolisian datang ke rumah milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri, hingga beberapa waktu lamanya kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 05.30 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di jalan Sungai Bialo, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dimana pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan membawah Terdakwa ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2696/NNF/VI/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku KASUBBID NARKOBA, HASURA MULYANI, Amd selaku PS Pamin Narko Subbid Narkoba, SUBONO SOEKIMAN PS Pamin Narko Subbid Narkoba menyimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna kuning segel lengkap dengan segel label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0819 gram

Diberi nomor barang bukti 6648/2022/NNF

- 1 (satu) botol plastik berisi urine

Diberi nomor barang bukti 3577/2024/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik saksi ASRAN ALIAS BILLA BIN ARA

Pemeriksaan :

Barang Bukti milik Saksi	Hasil Pemeriksaan
--------------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRAN ALIAS BILLA BIN ARA	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6648/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetami na
6649/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 6648/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 6649/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemuakn bahan Narkotika.

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1553/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si selaku KASUBBID NARKOBA dan Apt. EKA AGUSTINA, S.Si selaku Pamin Narko Subbid Narkoba yang menyimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna kuning segel lengkap dengan segel label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine

Diberi nomor barang bukti 3577/2024/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa YUSRAN BIN OLLENG

Pemeriksaan :

Barang Bukti milik Terdakwa YUSRAN BIN OLLENG	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3577/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

3577/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI, dan Terdakwa tidak bekerja di Lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa YUSRAN BIN OLLENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUSRAN BIN OLLENG pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa menghubungi ONIK (DPO) melalui via telekomunikasi Whatsapp dengan tujuan untuk memesan serta membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian ONIK (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ONIK (DPO) memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang. Selanjutnya sekitar pukul 22.20 Wita, saat saksi ASRANG Als BULLA sedang duduk-duduk menonton siaran sepak bola sambil meminum minuman keras jenis ballo tepatnya pada ruang tengah rumah milik orang tua / mertua saksi ASRANG Als BULLA yang beralamat di jalan Bakri Kelurahan Kampoeng Nipa, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba lalu datang MADI bersama dengan rekan yang saksi ASRANG Als BULLA tidak ketahui identitasnya dimana saat itu bertemu dengan saksi ASRANG

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BULLA, setelah itu MADI berkata kepada saksi ASRANG Als BULLA bahwa "ada menjual shabu iye" lalu saksi ASRANG Als BULLA menjawab bahwa "mudah-mudahan ada" Lalu MADI memberikan kepada saksi ASRANG Als BULLA uang tunai senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan miliknya dan saksi ASRANG Als BULLA menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian setelah itu saksi ASRANG Als BULLA berkata kepada Lel. MADI bahwa "tungguma dulu disini pergika dulu carikanki" lalu pada pukul 22.20 Wita saksi ASRANG Als BULLA pergi ke rumah milik Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi ASRANG Als BULLA, setibanya saksi ASRANG Als BULLA di rumah milik Terdakwa dan bertemu saat itu tepat di depan pintu rumahnya dan berkata "ada uangku tiga ratus" lalu Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya ambilkan" Kemudian saksi ASRANG Als BULLA langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi ASRANG Als BULLA "tunggu dulu saya ambilkan" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet shabu kepada saksi ASRANG Als BULLA kemudian saat saksi ASRANG Als BULLA hendak meninggalkan rumah Terdakwa, saksi ASRANG Als BULLA meminta upah dengan tujuan untuk membeli rokok dan miras jenis ballo sehingga Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ASRANG Als BULLA selanjutnya saksi ASRANG Als BULLA kembali kerumah orang tua / mertuanya yang mana sebelumnya MADI bersama temannya menunggu di rumah tersebut lalu saat itu saksi ASRANG Als BULLA langsung menyerahkan shabu tersebut kepada MADI dan MADI menerima shabu tersebut kemudian MADI bersama rekannya pergi meninggalkan saksi ASRANG Als BULLA. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi ASRANG Als BULLA, yang mana saat itu saksi ASRANG Als BULLA sedang duduk-duduk dengan menyaksikan siaran sepak bola dan minum minum keras jenis ballo pada di ruang tamu rumah tersebut kemudian saksi ASRANG Als BULLA beserta barang bukti dibawah ke Kantor Kepolisian Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut kemudian Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi ASRANG Als BULLA telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian sehingga saat itu pihak kepolisian datang ke rumah milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa berhasil

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, hingga beberapa waktu lamanya kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 05.30 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di jalan Sungai Bialo, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dimana pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan membawah Terdakwa ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2696/NNF/VI/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku KASUBBID NARKOBA, HASURA MULYANI, Amd selaku PS Pamin Narko Subbid Narkoba, SUBONO SOEKIMAN PS Pamin Narko Subbid Narkoba menyimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna kuning segel lengkap dengan segel label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0819 gram

Diberi nomor barang bukti 6648/2022/NNF

- 1 (satu) botol plastik berisi urine

Diberi nomor barang bukti 3577/2024/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik saksi ASRAN ALIAS BILLA BIN ARA

Pemeriksaan :

Barang Bukti milik Saksi	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
ASRAN ALIAS BILLA BIN ARA		
6648/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6649/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 6648/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- 6649/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1553/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si selaku KASUBBID NARKOBA dan Apt. EKA AGUSTINA, S.Si selaku Pamin Narko Subbid Narkoba yang menyimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna kuning segel lengkap dengan segel label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine

Diberi nomor barang bukti 3577/2024/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa YUSRAN BIN OLLENG

Pemeriksaan :

Barang Bukti milik Terdakwa YUSRAN BIN OLLENG	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3577/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetami na

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

3577/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI, dan Terdakwa tidak bekerja di Lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa YUSRAN BIN OLLENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusnadi Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebab saksi diperiksa sehubungan dengan penyalagunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa Yusran Bin Olleng;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa awalnya saksi dapat informasi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa masih adanya serta marak terjadi aksi penyalahgunaan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polres Bulukumba dimana pada saat itu saksi menindak lanjuti Informasi tersebut dan salah seorang dari Anggota Opsnal Satres Narkoba melakukan penyamaran/under cover buy dengan melakukan pembelian sabu-sabu kepada saksi Asrang Als Bulla Bin Ara sehingga saat itu saksi bersama dengan Anggota Tim dari Opsnal Sat Res Narkoba menemukan barang bukti shabu 2 (dua) sacset plastic bening dari saksi Asrang Als Bulla Bin Ara sehingga saksi melakukan penahanan terhadap saksi Asrang Als Bulla Bin Ara dan mengakui barang tersebut di peroleh dengan di beli dari Terdakwa Yusran Bin Olleng seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa di rumah miliknya namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga di jadikan status DPO pada waktu itu. Kemudian pada hari kamis tanggal 18 April 2024 dimana dari Tim Sat Res Narkoba mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah kembali kerumahnya sehingga saat itu Tim dari Opsnal Sat Res Narkoba bergerak menuju rumah milik Terdakwa di Jln Sungai Bialo Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sehingga pada saat itu saksi bersama Anggota Tim menemukan Terdakwa di rumahnya dan dilakukan introgasi bahwa barang bukti yang di temukan sebelumnya di saksi Asrang Als Bulla Bin ara di akui Terdakwa yang menjual ke saksi Asrang Als Bulla Bin Ara sebanyak 2 (dua) sacset plastic bening dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari Lel. Onik dengan di beli seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena hasil pengembangan dari saksi Asrang, Als Bulla Bin Ara yang mengaku sebelumnya pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Asrang Als Bulla Bin Ara mengaku pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa Yusran Bin Olleng tahun 2022 lalu saat saksi Asran Als Bulla Bin Ara di tangkap dan di temukan barang bukti 2 (dua) sacset sabu-sabu dan diakui di beli dari Terdakwa Yusran Bin Olleng seharga Rp. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat disebut oleh saksi Asrang Als Bulla Bin Ara tahu 2022 saat disebut oleh saksi Asrang Als Bulla sabu-sabu tersebut di beli dari Terdakwa, saat itu Terdakwa DPO baru di temukan di tahun 2024 ini;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu barang bukti yang dibeli saksi Asrang Als Bulla Bin Ara tersebut diperoleh dari Lel.Onik;

2. Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi dapat informasi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa masih adanya serta marak terjadi aksi penyalahgunaan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polres Bulukumba dimana pada saat itu saksi menindak lanjuti Informasi tersebut dan salah seorang dari Anggota Opsnal Satres Narkoba melakukan penyamaran/under cover buy dengan melakukan pembelian sabu-sabu kepada saksi Asrang Als Bulla Bin Ara sehingga saat itu saksi bersama dengan Anggota Tim dari Opsnal Sat Res Narkoba menemukan barang bukti sabu 2 (dua) sacset plastic bening dari saksi Asrang Als Bulla Bin Ara sehingga saksi melakukan penahanan terhadap saksi Asrang Als Bulla Bin Ara dan mengakui barang tersebut di peroleh dengan di beli dari Terdakwa Yusran Bin Olleng seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi melakukan pengembangan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btk



terhadap Terdakwa di rumah miliknya namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga di jadikan status DPO pada waktu itu. Kemudian pada hari kamis tanggal 18 April 2024 dimana dari Tim Sat Res Narkoba mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah kembali kerumahnya sehingga saat itu Tim dari Opsnal Sat Res Narkoba bergerak menuju rumah milik Terdakwa di Jln Sungai Bialo Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sehingga pada saat itu saksi bersama Anggota Tim menemukan Terdakwa di rumahnya dan dilakukan inrogasi bahwa barang bukti yang di temukan sebelumnya di saksi Asrang Als Bulla Bin ara di akui Terdakwa yang menjual ke saksi Asrang Als Bulla Bin Ara sebanyak 2 (dua) sacset plastic bening dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari Lel. Onik dengan di beli seharga Rp. 1.300.000,0 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena hasil pengembangan dari saksi Asrang Als Bulla Bin Ara yang mengaku sebelumnya pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa;

- Bahwa saksi Asrang Als Bulla Bin Ara mengaku pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa Yusran Bin Olleng tahun 2022 lalu saat saksi Asran Als Bulla Bin Ara di tangkap dan di temukan barang bukti 2 (dua) sacset sabu-sabu dan diakui di beli dari Terdakwa Yusran Bin Olleng seharga Rp. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa saat disebut oleh saksi Asrang Als Bulla Bin Ara tahu 2022 saat disebut oleh saksi Asrang Als Bulla sabu-sabu tersebut di beli dari Terdakwa, saat itu Terdakwa DPO baru di temukan di tahun 2024 ini;

- Bahwa Terdakwa tidak punya izin menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu barang bukti yang dibeli saksi Asrang Als Bulla Bin Ara tersebut diperoleh dari Lel.Onik;

3. Saksi Asrang Als Bulla Bin Ara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi ditangkap petugas Kepolisian karena menguasai sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual sabu-sabu karena Tetangga rumah dan saksi sering kerumah Terdakwa Yusran Bin Olleng dan juga saksi diberitahu oleh Teman saksi;
 - Bahwa sabu yang dibeli saksi dari Terdakwa untuk dibawa ke Lel. Maddi;
 - Bahwa saksi baru pertamakali beli sabu-sabu dari Terdakwa seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet;
 - Bahwa saksi pada saat itu mau belanja sabu-sabu, saksi datang kerumah Terdakwa Yusran Bin Olleng untuk membeli sabu-sabu, dan setelah saksi sampai di rumah milik Terdakwa Yusran saksi terlebih dahulu ketuk-ketuk pintu kemudian Terdakwa keluar tanya mau apa dan saksi jawab mau beli sabu, sehingga Terdakwa bilang "tunggu saya ambilkan";
 - Bahwa saksi tidak punya izin membeli, mengedarkan dan menguasai sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu barang bukti yang dibeli saksi Asrang Als Bulla Bin Ara tersebut diperoleh dari Lel.Onik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Opsnal Sat Res Polres Bulukumba pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi Asrang Als Bulla di tangkap dan Polisi kemudian datang kerumah Terdakwa saat itu Terdakwa sempat melarikan diri;
- Bahwa saksi Asrang Als Bulla Bin Ara mengetahui kalau di rumah Terdakwa ada sabu-sabu kerana Terdakwa sama-sama dengan saksi Asrang Als Bulla Bin Ara sebelumnya sama Lel. Onik;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Asrang Als Bulla Bin Ara peroleh sabu-sabu tersebut di beli dari Lel. Onik sebanyak 2 (dua) sacset plastic bening seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena waktu itu Terdakwa juga sempat membeli sama Lel. Onik seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2696/NNF/VI/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku KASUBBID NARKOBA, HASURA MULYANI, Amd selaku PS Pamin Narko Subbid Narkoba, SUBONO SOEKIMAN PS Pamin Narko Subbid Narkoba menyimpulkan sebagai berikut: Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna kuning segel lengkap dengan segel label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0819 gram

Diberi nomor barang bukti 6648/2022/NNF

- 1 (satu) botol plastik berisi urine

Diberi nomor barang bukti 3577/2024/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik saksi ASRAN ALIAS BILLA BIN ARA

Pemeriksaan :

Barang Bukti milik Saksi	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
ASRAN ALIAS BILLA BIN ARA		
6648/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6649/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 6648/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- 6649/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemuakn bahan Narkotika.

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1553/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si selaku KASUBBID NARKOBA dan Apt. EKA AGUSTINA, S.Si selaku Pamin Narko Subbid Narkoba yang menyimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna kuning segel lengkap dengan segel label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine

Diberi nomor barang bukti 3577/2024/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa YUSRAN BIN OLLENG

Pemeriksaan :

Barang Bukti milik Terdakwa YUSRAN BIN OLLENG	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3577/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

3577/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi Gusnadi Indra dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dapat informasi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa masih adanya serta marak terjadi aksi penyalahgunaan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polres Bulukumba dimana pada saat itu saksi Gusnadi Indra dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi menindak lanjuti Informasi tersebut dan salah seorang dari Anggota Opsnal Satres Narkoba melakukan penyamaran/under cover buy dengan melakukan pembelian sabu-sabu kepada saksi Asrang Als Bulla Bin Ara sehingga saat itu saksi Gusnadi Indra dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Tim dari Opsnal Sat Res Narkoba menemukan barang bukti sabu 2 (dua) sacset plastic bening dari saksi Asrang Als Bulla Bin Ara sehingga saksi Gusnadi Indra dan saksi Muhammad

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan Cahyadi melakukan penahanan terhadap saksi Asrang Als Bulla Bin Ara dan mengakui barang tersebut di peroleh dengan di beli dari Terdakwa Yusran Bin Olleng seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Gusnadi Indra dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa di rumah miliknya namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga di jadikan status DPO pada waktu itu, kemudian pada hari kamis tanggal 18 April 2024 dimana dari Tim Sat Res Narkoba mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah kembali kerumahnya sehingga saat itu Tim dari Opsnal Sat Res Narkoba bergerak menuju rumah milik Terdakwa di Jln Sungai Bialo Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pada saat itu saksi Gusnadi Indra dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi bersama Anggota Tim menemukan Terdakwa di rumahnya dan dilakukan introgasi bahwa barang bukti yang di temukan sebelumnya dari saksi Asrang Als Bulla Bin ara di akui Terdakwa yang menjual ke saksi Asrang Als Bulla Bin Ara sebanyak 2 (dua) sacset plastic bening dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Asrang Als Bulla Bin Ara pada saat itu mau membeli sabu-sabu, kemudian datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan setelah saksi Asrang Als Bulla Bin Ara sampai di rumah milik Terdakwa, saksi Asrang Als Bulla Bin Ara terlebih dahulu ketuk-ketuk pintu kemudian Terdakwa keluar tanya "mau apa" dan saksi Asrang Als Bulla Bin Ara jawab "mau beli sabu", sehingga Terdakwa bilang "tunggu saya ambilkan" kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa bukti surat berpa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2696/NNF/VI/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku KASUBBID NARKOBA, HASURA MULYANI, Amd selaku PS Pamin Narko Subbid Narkoba, SUBONO SOEKIMAN PS Pamin Narko Subbid Narkoba menyimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna kuning segel lengkap dengan segel label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0819 gram

Diberi nomor barang bukti 6648/2022/NNF

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine

Diberi nomor barang bukti 3577/2024/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik saksi ASRAN ALIAS BILLA BIN ARA

Pemeriksaan :

Barang Bukti milik Saksi ASRAN ALIAS BILLA BIN ARA	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6648/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamin a
6649/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 6648/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- 6649/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemuakn bahan Narkotika.

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1553/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si selaku KASUBBID NARKOBA dan Apt. EKA AGUSTINA, S.Si selaku Pamin Narko Subbid Narkoba yang menyimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna kuning segel lengkap dengan segel label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine

Diberi nomor barang bukti 3577/2024/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa YUSRAN BIN OLLENG

Pemeriksaan :

Barang Bukti milik Terdakwa YUSRAN BIN OLLENG	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3577/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

3577/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa saksi tidak punya izin membeli, mengedarkan dan menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Yusran Bin Olleng yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Yusran Bin Olleng, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan wirawasta, bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan penggunaan narkotika, sehingga atas apa yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkotika sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga teranglah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual atau menawarkan*” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB), hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “*membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan “*menerima*” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB);

Menimbang, bahwa “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan “*menukar*” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, adapun “*menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2696/NNF/VI/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku KASUBBID NARKOBA, HASURA MULYANI, Amd selaku PS Pamin Narko Subbid Narkoba, SUBONO SOEKIMAN PS Pamin Narko Subbid Narkoba menyimpulkan sebagai berikut:
Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna kuning segel lengkap dengan segel label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0819 gram

Diberi nomor barang bukti 6648/2022/NNF

- 1 (satu) botol plastik berisi urine

Diberi nomor barang bukti 3577/2024/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik saksi ASRAN ALIAS BILLA BIN ARA
Pemeriksaan :

Barang Bukti milik Saksi ASRAN ALIAS BILLA BIN ARA	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6648/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6649/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 6648/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- 6649/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemuakn bahan Narkotika.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1553/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si selaku KASUBBID NARKOBA dan Apt. EKA AGUSTINA, S.Si selaku Pamin Narko Subbid Narkoba yang menyimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna kuning segel lengkap dengan segel label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine

Diberi nomor barang bukti 3577/2024/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa YUSRAN BIN OLLENG

Pemeriksaan :

Barang Bukti milik Terdakwa YUSRAN BIN OLLENG	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3577/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

3577/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina 6 (enam) saset plastik berisi kerystal bening dengan netto seluruhnya 0,2895 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Yusran Bin Olleng ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa saksi Gusnadi Indra dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dapat informasi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa masih adanya serta marak terjadi aksi penyalahgunaan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polres Bulukumba dimana pada saat itu saksi Gusnadi Indra dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi menindak lanjuti Informasi tersebut dan salah seorang dari Anggota Opsnal Satres Narkoba melakukan penyamaran/under cover buy dengan melakukan pembelian sabu-sabu kepada saksi Asrang Als Bulla Bin Ara sehingga saat itu saksi Gusnadi Indra dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi bersama dengan Anggota Tim dari Opsnal Sat Res Narkoba menemukan barang bukti sabu 2 (dua) saset plastic bening dari saksi Asrang Als Bulla Bin

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bik



Ara sehingga saksi Gusnadi Indra dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi melakukan penahanan terhadap saksi Asrang Als Bulla Bin Ara dan mengakui barang tersebut di peroleh dengan di beli dari Terdakwa Yusran Bin Olleng seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Gusnadi Indra dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa di rumah miliknya namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga di jadikan status DPO pada waktu itu, kemudian pada hari kamis tanggal 18 April 2024 dimana dari Tim Sat Res Narkoba mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah kembali kerumahnya sehingga saat itu Tim dari Opsnal Sat Res Narkoba bergerak menuju rumah milik Terdakwa di Jln Sungai Bialo Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pada saat itu saksi Gusnadi Indra dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi bersama Anggota Tim menemukan Terdakwa di rumahnya dan dilakukan introgasi bahwa barang bukti yang di temukan sebelumnya dari saksi Asrang Als Bulla Bin ara di akui Terdakwa yang menjual ke saksi Asrang Als Bulla Bin Ara sebanyak 2 (dua) sachet plastic bening dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Asrang Als Bulla Bin Ara pada saat itu mau membeli sabu-sabu, kemudian datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan setelah saksi Asrang Als Bulla Bin Ara sampai di rumah milik Terdakwa, saksi Asrang Als Bulla Bin Ara terlebih dahulu ketuk-ketuk pintu kemudian Terdakwa keluar tanya "mau apa" dan saksi Asrang Als Bulla Bin Ara jawab "mau beli sabu", sehingga Terdakwa bilang "tunggu saya ambilkan" kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki resep dari Dokter untuk memiliki, menguasai, menjual dan mengkonsumsi sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kepada saksi Asrang Als Bulla Bin Ara selaku pembeli dan paket sabu yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut merupakan paket sabu yang Terdakwa beli dari di Lel. Onik;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "menjual" Narkotika jenis sabu-sabu yang mana dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratories kriminalistik sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah bahan yang mengandung dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut pada pokoknya adalah permohonan, oleh karenanya itu maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa masuk DPO (daftar pencarian orang) selama 2 (dua) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusran Bin Olleng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H., dan Ria Handayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Agusjayanto, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)